

POTRET FOTO IDOL SEBAGAI CAST DALAM ALTERNATE UNIVERSE DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPERTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Siti Nurhaliza

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

sitinurhaliza0428@gmail.com

Dwi Hidayatul Firdaus

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

elfirdausy@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Alternate Universe atau AU merupakan novel elektronik yang dipublikasikan melalui media sosial twitter. Di dalam setiap AU, selalu terdapat potret foto yang dijadikan *face claim* sebagai *cast* atau pemeran dari cerita AU tersebut. Potret foto yang dijadikan *cast* merupakan potret foto dari *Idol K-pop* atau artis yang digunakan tanpa adanya izin resmi antara Penulis dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggunaan potret foto ini tentu saja membawa berbagai dampak bagi Pencipta potret tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan potret foto *idol* tidak berizin sebagai *cast* dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU tanpa adanya izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta merupakan hal yang dilarang karena telah melanggar hak moral milik Pencipta dan akan melanggar hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta apabila dijadikan sebagai “bahan” promosi dari novel adaptasi AU. Hal ini juga berlaku apabila dianalisis menggunakan Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU tanpa adanya izin berdasarkan Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI merupakan perbuatan zalim dan hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Hak Cipta; Potret Foto; *Idol K-Pop*.

Pendahuluan

AU atau *alternate universe* merupakan novel elektronik atau *e-novel* yang dipublikasikan melalui sosial media twitter. AU dapat dibuat secara langsung oleh Penulis melalui akun sosial media twitter pribadi miliknya dengan membuat *thread*

panjang yang berisi cerita dari AU tersebut. Pada umumnya, cerita dari sebuah AU diawali dengan pengenalan tokoh dan dilanjutkan dengan jalannya cerita. Pengenalan tokoh dilakukan dengan menjelaskan profil dari tokoh disertai dengan potret sebuah foto yang menjadi *cast* dari AU tersebut dan penggambaran cerita di dalam AU disampaikan melalui potret chat yang dilakukan oleh antar tokoh.

Cast sendiri merupakan kata Bahasa Inggris yang memiliki arti pemeran. Oleh karena itu, *cast* di dalam AU dapat diartikan sebagai pemeran dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam AU. Pada umumnya, *cast* di dalam sebuah AU berbeda dengan *cast* di dalam sebuah film. *Cast* di dalam sebuah film merupakan orang yang merupakan seorang artis dan menjadi pemeran resmi setelah menyetujui kontrak kerja dengan pihak produksi film. Adanya kontrak kerja antara pihak artis dan juga pihak produksi film tersebut menunjukkan telah adanya izin dari pihak artis untuk menjadikan dirinya sebagai *cast* atau pemeran di dalam film tersebut. Hal ini berbeda dengan *cast* di dalam AU. *Cast* di dalam AU bukan merupakan seseorang yang menjadi pemeran resmi, melainkan sebuah potret foto yang wajahnya diklaim sebagai wajah atau pemeran dari cerita AU miliknya. Klaim wajah atau yang biasa disebut *face claim* yang dilakukan oleh Penulis dilakukan tanpa adanya izin antara Penulis dengan pemilik potret foto dan juga pemilik hak cipta dari potret foto yang dijadikan sebagai *cast*. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kontrak kerja resmi yang dilakukan antara pihak penulis dengan pihak yang memiliki potret foto dan juga pemilik hak cipta dari potret foto tersebut.

Pada umumnya, Penulis akan menggunakan potret foto seorang *Idol* Korea (*K-Pop*) seperti *BTS*, *Seventeen*, *Enhypen*, dan *NCT* atau menggunakan potret foto seorang artis luar negeri sebagai pemeran di dalam AU miliknya. Potret foto *Idol K-Pop* atau artis tersebut diakses oleh Penulis melalui potret foto yang telah diunggah di media sosial milik *idol* atau melalui *screenshoot* yang dilakukan pada saat *live streaming*. Selain itu potret foto juga dapat diakses melalui aplikasi penyedia berbagai potret foto seperti *pinterest* dan juga melalui internet yang kemudian bisa disimpan di dalam perangkat pribadi milik Penulis. Potret foto tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan cerita dari sebuah AU yang dibuat seolah-olah potret foto tersebut sesuai dengan cerita.

Penggunaan potret foto seorang *Idol K-pop* yang dijadikan sebagai *cast* di dalam cerita AU tentu saja akan membawa keuntungan besar bagi Penulis. Hal ini dikarenakan *Idol K-pop* memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi penggemarnya. Apabila terdapat sebuah *thread* yang muncul di beranda twitter dengan potret foto seorang *Idol K-pop*, maka para penggemar atau yang biasa disebut dengan sebutan *fandom* akan dengan otomatis membuka *thread* tersebut dan membacanya, meskipun *thread* tersebut bukanlah tweet asli dari sang *idol*. Setelah membaca *thread* tersebut, para penggemar juga akan membagikan *thread* tersebut kepada penggemar lainnya dikarenakan suatu kumpulan penggemar atau *fandom* memiliki kegiatan dan forum yang digunakan untuk membahas dan membagi informasi mengenai *Idol* yang mereka sukai,¹ termasuk cerita AU yang menggunakan potret foto *Idol* yang mereka sukai sebagai *cast*. Hal ini tentu

¹ Eka Wahyu Pramudita and Ida Ayu Sukihana, "PERLINDUNGAN TERHADAP POTRET ARTIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WALLPAPER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 5 (2021).

saja akan menjadikan cerita AU tersebut menjadi terkenal dan dibaca oleh banyak orang mengingat Indonesia merupakan negara dengan *k-popers* terbesar di twitter.²

Penggunaan potret foto seorang *Idol K-pop* sebagai *cast* dalam AU juga memiliki dampak bagi sang *idol*. Dampak positif dari digunakannya potret foto sebagai *cast* adalah dapat meningkatkan popularitas *idol* tersebut. Hal ini dikarenakan akan muncul orang-orang yang pada awal membaca AU tidak mengetahui *Idol K-pop* yang menjadi *cast* akan menjadi penasaran dan akan mencari tahu mengenai *cast Idol K-pop* tersebut. Adapun dampak negatif dari penggunaan potret foto *Idol K-pop* sebagai *cast* adalah cerita dari AU tersebut terbawa di kehidupan asli atau menempelnya karakter tokoh AU tersebut di kehidupan asli. Tidak sedikit pembaca yang sering terbawa perasaan hingga terbawa pada kehidupan nyata. Contohnya adalah terdapat AU dengan judul “A” yang menggunakan potret foto salah satu *Idol K-pop*, yaitu member *BTS* yang bernama Jin yang menjadi pemeran antagonis. AU tersebut dibuat dengan sedemikian rupa indahnya, sehingga pembaca menyukai AU tersebut dan AU tersebut menjadi terkenal. Keindahan AU tersebut membuat pembaca turut merasa kesal dengan Jin yang menjadi *cast* dari tokoh antagonis, sehingga terdapat beberapa pembaca yang terbawa dalam kehidupan nyata dan berakhir meninggalkan komentar negatif di akun media sosial milik *BTS*.

Dilansir dari web tanya jawab, quora.com, salah satu anggota dari *boygrub* asal Korea Selatan, Doyoung NCT, pernah dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU. AU tersebut merupakan AU yang terkenal karena ceritanya yang bagus namun memiliki akhir cerita yang tidak bahagia atau *sad ending*. Hal ini menyebabkan tidak sedikit orang-orang yang terbawa perasaan, sehingga meninggalkan komentar-komentar di akun media sosial pribadi milik Doyoung NCT seolah-olah Doyoung merupakan wujud nyata dari AU tersebut. Akibatnya, penulis dari AU tersebut membatasi interaksi dengan pembaca dengan mengembok akun twitternya karena merasa tidak nyaman akan hal ini. Kasus seperti ini juga pernah terjadi pada anggota lainnya, yaitu Na Jaemin yang dijadikan *cast* dari tokoh yang tidak bisa berbicara atau bisu. Bagusnya cerita dari novel tersebut membuat pembaca terbawa suasana hingga di kehidupan nyata.³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Potret merupakan suatu karya fotografi dengan objek manusia dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Hak Cipta potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Sebagai salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka pencipta dari potret foto tersebut memiliki dua hak yang melekat dengannya, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang menandakan bahwa potret foto tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta dan juga hak atas keutuhan ciptaannya meskipun hak cipta telah dialihkan. Pencipta yang dimaksud sendiri merupakan *idol k-pop* yang fotonya digunakan, namun hak cipta telah dialihkan kepada agensi, sehingga

² CNN Indonesia, “Indonesia Jadi Negara Dengan K-Popers Terbesar Di Twitter,” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter), 2022, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter>.

³ “Apa Hubungan Nama Dikta Dan Doyoung NCT,” accessed June 22, 2023, <https://id.quora.com/Apa-hubungan-nama-Dikta-dan-Doyoung-NCT>.

pemegang hak cipta merupakan agensi dari *idol k-pop* tersebut.⁴ Oleh karena itu, potret foto tidak dapat digunakan dengan sembarangan.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Islam juga mengakui adanya Hak Cipta. Hal ini dibuktikan dengan adanya Fatwa MUI Nomor 1/ 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang dimaksudkan dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, dan membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan *dzalim* dan hukumnya haram.

Penggunaan potret foto *idol* tanpa izin yang dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU tentu merupakan sebuah masalah, mengingat potret merupakan salah satu objek hak cipta baik di dalam Undang-Undang Hak Cipta, maupun Fatwa MUI Nomor 1/ 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Potret Foto Idol Sebagai *Cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa Mui Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang memfokuskan pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁶ Di dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta dan juga Pemegang Hak Cipta dari potret foto *Idol K-pop* yang dijadikan *cast* di dalam AU tanpa adanya izin yang dipublikasikan melalui media sosial twitter. Oleh karena itu, lokasi penelitian dari penelitian ini merupakan media sosial twitter.

Sumber data di dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi dan juga data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain. metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan juga *internet research*. Data yang telah didapat diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tahapan-tahapan berupa editing, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Potret Foto Idol Tidak Berizin Sebagai *cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa potret merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh UUHC. Sebuah potret yang dilindungi harus memenuhi syarat agar dapat

⁴ Deva Angger Rakasiwi, “Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Fair Use Hak Cipta Atas Penjualan Photo Card Artis K-Pop Pada Media Sosial” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

⁵ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002).

dilindungi oleh UUHC, begitu juga potret foto *Idol K-Pop*. Syarat tersebut terdiri dari empat syarat, yaitu: 1) hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, 2) berbentuk wujud atau nyata, 3) bersifat asli (original), dan 4) bersifat khas dan pribadi. Potret foto *Idol K-Pop* sendiri telah memenuhi empat syarat tersebut. Hal ini dikarenakan potret foto *Idol K-Pop* merupakan hasil karya di bidang seni, yaitu karya seni ilustrasi serta telah berwujud nyata berupa bentuk potret tersebut dan bukan sekedar ide pencipta. Selain itu, potret foto *Idol K-Pop* merupakan ciptaan yang asli dan khas. Hal ini dikarenakan potret foto *Idol K-Pop* merupakan perwujudan dari album atau lagu yang akan dirilis dan memiliki ciri khas tersendiri untuk setiap albumnya atau merupakan perwujudan dari suatu *brand* yang sedang bekerja sama dengan *Idol K-Pop* tersebut. Potret foto tersebut juga disebar luaskan secara langsung oleh Pemegang Hak Cipta melalui media sosial milik *Idol K-Pop* tersebut.

Sebagai objek yang dilindungi, Pencipta dari sebuah potret foto memiliki hak eksklusif. Hal ini berdasarkan pengertian dari Hak Cipta yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan telah diciptakan atau dilahirkan.⁷ Hak eksklusif merupakan hak yang diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak dapat dimanfaatkan orang lain tanpa adanya izin dari pencipta.⁸ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif tersebut terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral (pencipta) merupakan hak yang melekat pada pencipta agar ciptaannya tidak dirubah atau dirusak tanpa adanya persetujuan serta hak atas pengakuan sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.⁹ Apabila dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* yang digunakan sebagai *cast* dalam sebuah AU yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan telah menunjukkan adanya pelanggaran atas hak moral dari pencipta potret foto tersebut, yaitu *idol k-pop* itu sendiri. Penggunaan potret foto *idol k-pop* tanpa izin sebagai *cast* atau pemeran dalam sebuah AU yang dijadikan sebagai pemeran antagonis dan juga dijadikan pemeran dari sebuah cerita dewasa dapat merusak reputasi pencipta. Hal ini telah melanggar *the right to protect the integrity of the work* atau hak keutuhan karya milik pencipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 Ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan produk.¹⁰ Di dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak untuk dapat melakukan pemanfaatan atau komersialisasi dengan cara tertentu terhadap suatu ciptaan berdasarkan izin pencipta atau pemilik hak cipta.¹¹ Jika dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop*

⁷ Indriasari Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di UB Press Malang, UM Press Malang, Dan Penerbit Bayumedia Malang)," *Jurnal Ilmiah*, 2014.

⁸ Sarah Firka Khalista et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

⁹ Haris Munandar and Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, 2008.

¹⁰ Desyanti Suka Asih K.Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

¹¹ "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266," n.d.

sebagai *cast* pemeran di dalam sebuah AU, maka tidak akan melanggar hak ekonomi dari pencipta. Hal ini dikarenakan AU diciptakan bukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Namun, berbeda halnya apabila AU tersebut telah diadaptasi menjadi sebuah novel dan diperjual-belikan. AU yang telah menjadi terkenal dan banyak diminati oleh pembaca akan berkemungkinan besar untuk dilirik oleh para penerbit untuk dicetak menjadi sebuah novel dan akan diperjual-belikan secara *online* dan juga secara *offline*. Dilansir dari blog resmi gramedia, gramedia.com, bahwa gramedia mempromosikan novel adaptasi AU dengan menggunakan *cast* dari AU yang mana *cast* tersebut merupakan *idol k-pop* yang digunakan potret fotonya. Blog tersebut menggunakan judul “NCTzen Merapat, Ini Rekomendasi Buku yang Diangkat dari AU Cast NCT”.¹² Judul blog tersebut dengan jelas menggunakan *cast* AU sebagai bahan untuk melakukan promosi. Potret foto *idol k-pop* yang dijadikan *cast* tanpa adanya izin yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan promosi merupakan pelanggaran atas hak ekonomi yang dimiliki Pemegang Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta dalam hal ini merupakan agensi yang menaungi *idol k-pop* pemilik potret foto. Hal ini dikarenakan *idol k-pop* telah membuat perjanjian tertulis mengenai peralihan hak cipta kepada agensi yang menaunginya. Adanya perjanjian tertulis ini mengakibatkan beralihnya hak cipta milik *idol k-pop* menjadi milik Pemegang Hak Cipta dari potret foto *idol k-pop* yang merupakan perusahaan agensi yang menaungi *idol k-pop* tersebut dan pencipta dari potret foto *idol k-pop* adalah *idol k-pop* itu sendiri. Pengalihan hak cipta sendiri diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Selain mengatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki Pencipta, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai penggunaan wajar atau *fair use*. Penggunaan wajar atau yang biasa disebut *fair use* ditetapkan dengan tujuan agar seseorang tidak memonopoli dan memperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperoleh.¹³ Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan wajar atau *fair use* diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51. Di dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa salah satu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Apabila dilihat pada potret foto *idol k-pop idol k-pop* yang digunakan sebagai *cast* tanpa izin di dalam sebuah AU, maka penyebarluasan konten hak cipta berupa potret foto *idol k-pop* yang dijadikan *cast* oleh penulis adalah dilarang. Hal ini dikarenakan penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU dapat memberikan kerugian kepada pencipta. Hal ini dikarenakan ada hak moral yang telah dilanggar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pada dasarnya AU sendiri tidak disebar luaskan untuk kepentingan komersial, namun penyebar luasan AU dengan menggunakan potret foto *idol k-pop* tanpa izin sebagai *cast* di dalamnya dapat menimbulkan pelanggaran atas hak moral yang dimiliki pencipta. Namun, di dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi

¹² Siti Rochmawati, “NCTzen Merapat, Ini Rekomendasi Buku Yang Diangkat Dari AU Cast NCT,” gramedia.com, 2022, <https://www.gramedia.com/blog/rekomendasi-buku-yang-diangkat-dari-au-cast-nct/>.

¹³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018).

informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran jika pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU dilakukan dengan adanya izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar hak cipta.

Potret Foto *Idol* Tidak Berizin Sebagai *cast* Dalam *Alternate Universe* Di Media Sosial Twitter Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 memiliki pengertian berupa hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas dari yang bersangkutan, sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftar atau pemilik hak cipta sebagai bentuk penghargaan yang dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang memperdagangkan atau memakai hak tersebut tanpa adanya izin atau persetujuan. Adapun tujuan dari diakuinya hak ini adalah untuk memacu masyarakat untuk menghasilkan kreativitasnya. Hak Kekayaan Intelektual di dalam fatwa ini meliputi beberapa hak, yaitu perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak terpadu, hak paten, hak merek, dan juga hak cipta.¹⁴

Adapun ketentuan hukum yang diatur di dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah 1) Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai salah satu *huquq maliyyah* atau hak kekayaan yang mendapat perlindungan sebagaimana *mal* atau kekayaan, 2) Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum merupakan HKI yang sesuai dengan hukum Islam, 3) Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad atau *al-maa'qud 'alaihi*, dan juga 4) bentuk pelanggaran terhadap HKI berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain tanpa hak merupakan sebuah perbuatan yang zalim dan dihukumi haram.

Berdasarkan ketentuan hukum nomor 1 Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai salah satu *huquq maliyyah* atau hak kekayaan yang mendapat perlindungan sebagaimana *mal* atau kekayaan. Oleh karena itu potret foto yang merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta akan dilindungi sebagai harta atau *mal*. Selain dilindungi sebagai *mal*, potret foto juga dapat dijadikan sebagai objek akad, diwakafkan, dan juga diwariskan.¹⁵

¹⁴ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” n.d.

¹⁵ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.”

Hak cipta merupakan salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan harta tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda.¹⁶ Harta di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mal* yang memiliki arti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta sendiri adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan juga akan dipelihara dengan baik, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mal* atau *amwal* merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan juga dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa prinsip kepemilikan dari *amwal* atau harta adalah: a) pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat atau tidak dibatasi waktu, b) pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu, c) pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan, d) pemilikan *syarikat* yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharrufnya*, dan e) pemilikan *syarikat* yang penuh *ditasharrufkan* dengan hak dan kewajiban secara profesional. Potret foto *idol k-pop* sendiri masuk dalam prinsip pada huruf b, yaitu pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. Hal ini dikarenakan kepemilikan atas suatu potret foto dari *idol k-pop* tidak seratus persen milik pencipta, melainkan juga milik Pemegang Hak Cipta. Hak yang akan selalu menjadi milik pencipta merupakan hak moral dan hak yang menjadi milik Pemegang Hak Cipta adalah hak ekonomi. Dalam hal ini, pencipta merupakan *idol k-pop* itu sendiri dan Pemegang Hak Cipta merupakan agensi yang menaungi *idol k-pop* tersebut.

Sebagai objek yang dilindungi, maka penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU tanpa adanya izin telah melanggar hak dari pemilik potret foto tersebut. Kata “menggunakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memakai; mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengannya. Maka, jika dilihat pada penggunaan potret foto *idol k-pop* yang tanpa izin dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU, maka penulis telah menggunakan milik orang lain tanpa hak dan berdasarkan penjelasan di atas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim dan dihukumi haram.

Namun, berbeda halnya apabila penggunaan potret foto tersebut dilakukan dengan melalui izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta. Berdasarkan poin keempat dari ketentuan hukum mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005, yang merupakan perbuatan zalim dan dihukumi haram adalah menggunakan dengan tanpa hak. Oleh karena itu, apabila penggunaan tersebut telah berdasarkan izin, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah perbuatan yang zalim.

Kesimpulan

¹⁶ Siti Putri Mukarromah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Gambar Ilustrasi K-Pop Menurut UU Dan Fatwa MUI,” n.d., *Perlindungan Hukum, Hak cipta, Gamabar Ilustrasi, K-Pop*.

¹⁷ Asnaini and Riki Aprianto, “Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis,” *Al-INTAJ* 5, no. 1 (2019): 1–23, file:///C:/Users/ACER/Downloads/1713-3713-1-PB.pdf.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai penggunaan potret *idol k-pop* yang tanpa izin dijadikan sebagai *cast* di dalam sebuah AU adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan potret foto *idol k-pop* tanpa izin sebagai *cast* di dalam sebuah AU merupakan pelanggaran atas hak moral milik pencipta. Hal ini dikarenakan penggunaan potret foto tersebut dapat merusak citra pencipta jika digunakan di dalam cerita-cerita dewasa maupun cerita yang dimana *idol k-pop* tersebut dijadikan sebagai *cast* dari si antagonis. Selain itu, penggunaan tersebut juga dapat melanggar hak ekonomi milik Pemegang Hak Cipta apabila digunakan sebagai “bahan” untuk mempromosikan novel yang merupakan adaptasi dari sebuah AU. Namun, berdasarkan Pasal 43 huruf d UUHC, perbuatan tersebut tidak menjadi pelanggaran apabila telah mendapatkan izin dari pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Cipta, menggunakan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang zalim dan dihukumi haram. Hal ini berdasarkan poin keempat ketentuan hukum yang diatur dalam Fatwa ini. Namun sebaliknya, apabila penggunaan potret foto *idol k-pop* sebagai *cast* di dalam sebuah AU dilakukan dengan adanya izin dari pencipta dan juga pemegang hak cipta, maka hal ini bukanlah perbuatan yang zalim dan tidak dihukumi haram.

Daftar Pustaka

- “Apa Hubungan Nama Dikta Dan Doyoung NCT.” Accessed June 22, 2023. <https://id.quora.com/Apa-hubungan-nama-Dikta-dan-Doyoung-NCT>.
- Asnaini, and Riki Aprianto. “Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Al-INTAJ* 5, no. 1 (2019): 1–23. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1713-3713-1-PB.pdf>.
- “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” n.d.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Indonesia, CNN. “Indonesia Jadi Negara Dengan K-Popers Terbesar Di Twitter.” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter), 2022. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter>.
- Khalista, Sarah Firka, Siti Sarah Sahira, Theresua Gabriella Pohan, and Wisantoro Nusada Wibawanto. “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,” n.d.
- Mukarromah, Siti Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Gambar Ilustrasi K-Pop Menurut UU Dan Fatwa MUI,” n.d. Perlindungan Hukum, Hak cipta, Gambar Ilustrasi, K-Pop.
- Munandar, Haris, and Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, 2008.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pramudita, Eka Wahyu, and Ida Ayu Sukihana. “PERLINDUNGAN TERHADAP

POTRET ARTIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WALLPAPER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 5 (2021).

Rakasiwi, Deva Angger. “Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Fair Use Hak Cipta Atas Penjualan Photo Card Artis K-Pop Pada Media Sosial.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Rochmawati, Siti. “NCTzen Merapat, Ini Rekomendasi Buku Yang Diangkat Dari AU Cast NCT.” *gramedia.com*, 2022. <https://www.gramedia.com/blog/rekomendasi-buku-yang-diangkat-dari-au-cast-nct/>.

Setiono. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.

Setyaningrum, Indriasari. “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di UB Press Malang, UM Press Malang, Dan Penerbit Bayumedia Malang).” *Jurnal Ilmiah*, 2014.

Suka Asih K.Tus, Desyanti. “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.